



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**P U T U S A N**

NOMOR: 013/PID.B/2015/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : TEK DIEN Bin GIOK SING;-----  
Tempat lahir : Bagansiapiapi;-----  
Umur/ tanggal : 62 Tahun / Tahun 1952;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan gereja Kepenghuluan PANipahan kec.  
PANipahan Kab. Rokan hilir;-----  
A g a m a : Budha;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;-----
4. Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai 20 Februari 2015;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan diputuskan perkaranya;-----

-----Terdakwa di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;--

Halaman 1 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGADILAN NEGERI PERSEBUT;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa TEK DIEN Bin GIOK SING bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEK DIEN Bin GIOK SING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 89.000,- (Delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;-----

- 2 (dua) buah pulpen
- 6 (enam) lembar kertas karbon warna biru
- 1 (satu) blok buku kecil merk BLOC-NOTES yang berisi tulisan angka
- 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka dan tanggal
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta dengan kartunya

Dirampas untuk Dimusnahkan-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya, dan mohon kepada Majelis hukuman yang seringannya karena Terdakwa masih mempunyai

Halaman 2 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggungan keluarga dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

**DAKWAAN:**-----

## **KESATU**

----- Bahwa ia **terdakwa TEK DIEN Bin GIOK SING**, pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira jam 13.30 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian , atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas , terdakwa sedang duduk  
- duduk di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir sambil menunggu pemasang nomor togel Singapura , tiba  
- tiba para saksi penangkap yakni saksi penangkap Crystony Butar - Butar , saksi penangkap Dedi Rici Tampubolon , saksi penangkap Ade Satriawan dan saksi penangkap Julianto H Barus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana perjudian togel Singapura dengan cara menunggu pemasang datang untuk memasang nomor togel kepada terdakwa , dimana pemasang memasang nomor judi togel Singapura tersebut lalu terdakwa tulis di Block Notes yang dilapisi kertas karbon kemudian menyerahkan kertas pasangan kepada pemasang , sesampainya di tempat kejadian perkara para saksi menangkap melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang

Halaman 3 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti berupa 2 (dua) buah pulpen , 6 (enam) lembar kertas karbon warna biru , 1 (satu) blok buku kecil Block Notes yang berisi tulisan angka , 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka dan tanggal , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta dengan kartunya dan uang sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) . Hasil penjualan nomor togel Singapura tersebut disetorkan kepada bandarnya yakni saudara ASENS (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panipahan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel Singapura dilakukan oleh terdakwa sebagai pengumpul dari juru tulis , yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui terdakwa . Kemudian aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :
  - 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel Singapura tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan setiap pemutaran.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHP** -----

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **terdakwa TEK DIEN Bin GIOK SING**, pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata - cara"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa sedang duduk - duduk di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir sambil menunggu pemasang nomor togel Singapura, tiba - tiba para saksi penangkap yakni saksi penangkap Crystony Butar - Butar, saksi penangkap Dedi Rici Tampubolon, saksi penangkap Ade Satriawan dan saksi penangkap Julianto H Barus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana perjudian togel Singapura dengan cara menunggu pemasang datang untuk memasang nomor togel kepada terdakwa, dimana pemasang memasang nomor judi togel Singapura tersebut lalu terdakwa tulis di Block Notes yang dilapisi kertas karbon kemudian menyerahkan kertas pasangan kepada pemasang, sesampainya di tempat kejadian perkara para saksi menangkap melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen, 6 (enam) lembar kertas karbon warna biru, 1 (satu) blok buku kecil Block Notes yang berisi tulisan angka, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka dan tanggal, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta dengan kartunya dan uang sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah). Hasil penjualan nomor togel Singapura tersebut disetorkan kepada bandarnya yakni saudara ASENS (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panipahan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut

Halaman 5 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel Singapura dilakukan oleh terdakwa sebagai pengumpul dari juru tulis, yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui terdakwa. Kemudian aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain:
  - 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel Singapura tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan setiap pemutaran.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP** -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);---

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi DEDI RICI TAMPUBOLON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa sedang duduk - duduk di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir sambil menunggu pemasang nomor togel Singapura, tiba - tiba para saksi penangkap yakni saksi penangkap Crystony Butar - Butar, saksi penangkap Dedi Rici Tampubolon, saksi penangkap

Halaman 6 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ade Satriawan dan saksi penangkap Julianto H Barus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana perjudian togel Singapura dengan cara menunggu pemasang datang untuk memasang nomor togel kepada terdakwa , dimana pemasang memasang nomor judi togel Singapura tersebut lalu terdakwa tulis di Block Notes yang dilapisi kertas karbon kemudian menyerahkan kertas pasangan kepada pemasang , sesampainya di tempat kejadian perkara para saksi menangkap melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen , 6 (enam) lembar kertas karbon warna biru , 1 (satu) blok buku kecil Block Notes yang berisi tulisan angka , 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka dan tanggal , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta dengan kartunya dan uang sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) . Hasil penjualan nomor togel Singapura tersebut disetorkan kepada bandarnya yakni saudara ASENS (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panipahan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel Singapura dilakukan oleh terdakwa sebagai pengumpul dari juru tulis , yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui terdakwa . Kemudian aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :
  - 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel Singapura tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta

Halaman 7 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam permainan perjudian tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan setiap pemutaran.

2. Saksi JULIANTO H BARUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa sedang duduk - duduk di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir sambil menunggu pemasang nomor togel Singapura , tiba - tiba para saksi penangkap yakni saksi penangkap Crystony Butar - Butar , saksi penangkap Dedi Rici Tampubolon , saksi penangkap Ade Satriawan dan saksi penangkap Julianto H Barus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana perjudian togel Singapura dengan cara menunggu pemasang datang untuk memasang nomor togel kepada terdakwa , dimana pemasang memasang nomor judi togel Singapura tersebut lalu terdakwa tulis di Block Notes yang dilapisi kertas karbon kemudian menyerahkan kertas pasangan kepada pemasang , sesampainya di tempat kejadian perkara para saksi menangkap melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen , 6 (enam) lembar kertas karbon warna biru , 1 (satu) blok buku kecil Block Notes yang berisi tulisan angka , 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka dan tanggal , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta dengan kartunya dan uang sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) . Hasil penjualan nomor togel Singapura tersebut disetorkan kepada bandarnya yakni saudara ASENS (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panipahan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel Singapura dilakukan oleh terdakwa sebagai pengumpul dari juru tulis , yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui terdakwa . Kemudian aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :

Halaman 8 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel Singapura tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan setiap pemutaran.

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut;-----  
-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa sedang duduk - duduk di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir sambil menunggu pemasang nomor togel Singapura , tiba - tiba para saksi penangkap yakni saksi penangkap Crystony Butar - Butar , saksi penangkap Dedi Rici Tampubolon , saksi penangkap Ade Satriawan dan saksi penangkap Julianto H Barus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana perjudian togel Singapura dengan cara menunggu pemasang datang untuk memasang nomor togel kepada terdakwa , dimana pemasang memasang nomor judi togel Singapura tersebut lalu terdakwa tulis di Block Notes yang dilapisi kertas karbon kemudian menyerahkan kertas pasangan kepada pemasang , sesampainya di tempat kejadian perkara para saksi menangkap melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen , 6 (enam) lembar kertas karbon warna biru , 1 (satu) blok buku kecil Block Notes yang berisi tulisan angka , 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka dan tanggal , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta

Halaman 9 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kartunya dan uang sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) . Hasil penjualan nomor togel Singapura tersebut disetorkan kepada bandarnya yakni saudara ASENS (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panipahan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel Singapura dilakukan oleh terdakwa sebagai pengumpul dari juru tulis , yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui terdakwa . Kemudian aturan mainnya yaitu apabila ada pemasangan membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasangan yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :
  - 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasangan memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel Singapura tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan setiap pemutaran.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- Uang sejumlah Rp. 89.000,- (Delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 2 (dua) buah pulpen
- 6 (enam) lembar kertas karbon warna biru
- 1 (satu) blok buku kecil merk BLOC-NOTES yang berisi tulisan angka
- 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka dan tanggal
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta dengan kartunya

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum

Halaman 10 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa sedang duduk - duduk di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir sambil menunggu pemasangan nomor togel Singapura , tiba - tiba para saksi penangkap yakni saksi penangkap Crystony Butar - Butar , saksi penangkap Dedi Rici Tampubolon , saksi penangkap Ade Satriawan dan saksi penangkap Julianto H Barus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana perjudian togel Singapura dengan cara menunggu pemasangan datang untuk memasang nomor togel kepada terdakwa , dimana pemasangan nomor judi togel Singapura tersebut lalu terdakwa tulis di Block Notes yang dilapisi kertas karbon kemudian menyerahkan kertas pasangan kepada pemasangan , sesampainya di tempat kejadian perkara para saksi menangkap melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen , 6 (enam) lembar kertas karbon warna biru , 1 (satu) blok buku kecil Block Notes yang berisi tulisan angka , 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka dan tanggal , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta dengan kartunya dan uang sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) . Hasil penjualan nomor togel Singapura tersebut disetorkan kepada bandarnya yakni saudara ASENS (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panipahan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel Singapura dilakukan oleh terdakwa sebagai pengumpul dari juru tulis , yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui terdakwa . Kemudian aturan mainnya yaitu apabila ada pemasangan membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang

Halaman 11 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor

/ angka tersebut antara lain :

- 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel Singapura tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan setiap pemutaran.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua dimana para Terdakwa di dakwa melanggar yaitu pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa mempunyai hak;-----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang Siapa “ adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana baik orang pribadi, maupun badan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah orang / subyek atau yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana begitupun terdakwa juga membenarkan indentitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan maka apa yang dimaksud dengan unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak;**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mempunyai hak ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa mempunyai hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan dibelakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur tanpa mempunyai hak akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa mempunyai hak atautah tidak-----

**Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga mengetahui akan akibat dari dilakukan perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan atau perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi;-----

-----Menimbang, bahwa yang dikatakan bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan saksi DEDI RICHI TAMPUBOLON dan JULIANTO H BARUS telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun cara permainan togel yang dilakukan Terdakwa adalah dimana terdakwa menawarkan judi togel kepada masyarakat sekitar yang dilakukan sebagai mata pencahariannya dengan cara apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :

- 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Apabila nomor tebak judi togel yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel maka uang pembelian kupon togel menjadi hak Bandar togel-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga tidak dapat memastikan secara tepat atas nomor yang akan dikeluarkan atau yang akan dipesan oleh pemesan nomor;-----

-----Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat permainan togel yang dijalankan terdakwa adalah untung-untungan dan menawarkan kepada orang lain untuk bermain togel jenis togel sehingga terdakwa mendapat penghasilan darinya atau dengan kata lain permainan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian bagi terdakwa;-----

-----Menimbang; bahwa oleh terdakwa juga telah pula mengetahui sejak awal akan permainan togel tersebut dilarang tetapi tetap melakukan permainan togel tersebut dengan alasan ingin mendapat tambahan penghasilan dengan demikian ada kesengajaan pada diri terdakwa;-----

Halaman 14 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi" telah terpenuhi pula;-----

## Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mempunyai hak adalah memiliki dan melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut dan dari sisi tataran atau ukuran norma yang berlaku di masyarakat Indonesia pada umumnya perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusialaan dan moral serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan baik berupa maupun lainnya haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada pemain dilakukan tidak ada izin atau dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu unsur tanpa mempunyai hak telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukhan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah pulpen, 6 (enam) lembar kertas karbon warna biru, 1 (satu) blok buku kecil merk BLOC-NOTES yang berisi tulisan angka, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka dan tanggal dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta dengan kartunya karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana maka adalah patut bila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang sejumlah Rp. 89.000,- (Delapan puluh sembilan ribu rupiah) karena masih dapat diharapkan manfaat dari barang tersebut dan diberikan kepada Negara maka adalah patut apabila terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa TEK DIEN Bin GIOK SING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan main judi kepada khalayak umum dan menjadikannya sebagai mata Pencaharian”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TEK DIEN Bin GIOK SING oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan**-----
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - Uang sejumlah Rp. 89.000,- (Delapan puluh sembilan ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara;-----
  - 2 (dua) buah pulpen
  - 6 (enam) lembar kertas karbon warna biru
  - 1 (satu) blok buku kecil merk BLOC-NOTES yang berisi tulisan angka
  - 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka dan tanggal
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta dengan kartunya  
Dirampas untuk Dimusnahkan-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015, oleh **SAIDIN BAGARIANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** dan **DEWI HESTI INDRIA S.H., M.H.** dibantu oleh **DWI ENY SUSIYANI, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **HIRAS S.H.** Penuntut Umum dan  
Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DWI ENY SUSIYANI, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal PUT NO:013/PID.B/2015/PN.RHL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)